

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Martapura yang merupakan Kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Banjar terletak di tepi sungai Martapura dengan ketinggian 50 m - 100 m dari permukaan laut berjarak \pm 40 Km dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin dan dapat ditempuh \pm 1 jam perjalanan darat dengan luas wilayah 4.688 Km². Populasi penduduk sebanyak 506.204 jiwa (berdasarkan sensus penduduk Indonesia 2010) dengan kepadatan 107 jiwa/km.

Kota Martapura merupakan ibukota Kabupaten Banjar diberi julukan sebagai kota santri, kota intan dan kota serambi Mekkah. Adapun Motto Kabupaten Banjar adalah “Barakat” yang artinya “Berkah” (bahasa Banjar) dengan semboyan Baiman Bauntung Batuah.

Secara demografi Kabupaten Banjar terdiri 20 Kecamatan yaitu :

- a. Aluh-aluh
- b. Aranio
- c. Astambul
- d. Beruntung Baru
- e. Cintapura Darussalam
- f. Gambut

- g. Karang Intan
- h. Kertak Hanyar
- i. Martapura
- j. Martapura Barat
- k. Martapura Timur
- l. Matraman
- m. Paramasan
- n. Pengaron
- o. Sambung Makmur
- p. Simpang Empat
- q. Sungai Pinang
- r. Sungai Tabuk
- s. Telaga Bauntung
- t. Tatah Makmur

Mayoritas penduduk Kabupaten Banjar berasal dari etnis Banjar, terdapat pula suku lain yaitu Jawa, Madura dan Sunda yang datang sebagai transmigran, selain itu adapula keturunan Arab yang banyak mendiami perkotaan dan Kecamatan Martapura Timur. Jumlah suku yang ada di Kabupaten Banjar terdiri :

1. Suku Banjar 361.692 jiwa
2. Suku Jawa 29.805 jiwa
3. Suku Bugis 828 jiwa
4. Suku Madura 13.047 jiwa
5. Suku Bukit 1.737 jiwa

6. Suku Mandar	17 jiwa
7. Suku Bakumpai	34 jiwa
8. Suku Sunda	1.187 jiwa
9. Suku lainnya	3.554 jiwa

2. Lapas Klas IIA Anak Martapura

Penelitian dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) anak Klas II A Martapura yang beralamat Jalan Pintu Air Kelurahan Tanjung Rema Darat No 3 Martapura, dengan luas tanah $\pm 42.309 \text{ m}^2$. Lapas anak Martapura ini adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Visi dari lembaga pemasyarakatan ini adalah peningkatan pelayanan dan kepastian hukum dengan motto “bermartabat, harmonis dan tidak tercela”.

Adapun misi dari lembaga ini adalah:

1. Melakukan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan standar pelayanan
2. Meningkatkan mutu pelayanan dengan prinsip keterbukaan, jaminan kepastian hukum, cepat dan tanpa biaya
3. Melaksanakan agenda reformasi secara konsisten dan berkesinambungan¹.

Lapas anak ini berdiri dan beroperasi pada tahun 1982, diresmikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan oleh Bapak Akhmad Arif, SH, MPA pada tanggal 3 April 1982, dan berdasarkan nomenklatur lapas ini adalah lembaga pemasyarakatan anak namun juga telah ditempatkan/dihuni narapidana dewasa baik pria maupun wanita.

¹Profil Lapas yang dirilis oleh Lapas Anak Klas II A Martapura pada tanggal 14 Maret 2014

Lapas anak ini terdiri dari 5 blok, yaitu A, B, dan C yang digunakan untuk hunian pria dewasa, blok D untuk anak didik permasyarakatan pria dan blok E untuk wanita dewasa dan anak. lapas ini juga mempunyai pos pemantau atas sebanyak 7 buah, namun yang difungsikan hanya 2 buah².

Jumlah anak didik permasyarakatan berdasarkan jurnal penghuni pertanggal 30 Juni 2015 adalah 52 orang seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Data Anak Didik Pemasyarakatan Lapas Anak Klas II A Martapura

No	Deskripsi	Jenis Kelamin		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Tahanan	2	0	2
2	Napi	48	2	50
Jumlah		52	2	52

Lapas anak ini digunakan untuk membina anak yang berkonflik dengan hukum, di Lapas ini juga diisi oleh narapidana dewasa pria dan wanita sebanyak 900 orang, sehingga total penghuninya adalah 952 orang³. Adapun kapasitas penghuni Lapas adalah untuk 210 orang, sedangkan jumlah penghuni narapidana dewasa per tanggal 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Penghuni Narapidana Dewasa Lapas Anak Klas II A Martapura

No	Deskripsi	Jenis Kelamin		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Tahanan	355	23	378
2	Napi	265	257	522
Jumlah		620	280	900

²Hasil Wawancara dengan Bapak Septiawan Kusprio Pratomo, A.Md Staf Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) pada tanggal 30 Juni 2015

³Jurnal Jumlah Penghuni Lapas Klas II A Anak Martapura per tanggal 30 Juni 2015

Jumlah penghuni lapas tidak tetap dan akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan jumlah napi yang masuk dan keluar. Secara umum, perubahan jumlah napi dari tahun 2012-2015 tidak terlalu signifikan. Jumlah perubahan napi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Data Perubahan Narapidana Lapas Anak Klas II A Martapura

No	Tahun	Deskripsi	Jumlah	Jumlah Total
1	2012	Anak Dewasa	65 763	828
2	2013	Anak Dewasa	61 885	946
3	2014	Anak Dewasa	44 880	924
4	2015	Anak Dewasa	52 900	952

Jumlah pegawai lapas adalah sebanyak 66 orang yang terdiri dari 10 orang wanita dan 56 pria, dengan klasifikasi pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4 Klasifikasi Pendidikan Pegawai Lapas Anak Klas II A Martapura

No	Pendidikan	Jumlah	Ket.
1	Strata 3	-	Lulusan AKIP 4 orang
2	Strata 2	2	
3	Strata 1	16	
4	Diploma 3	5	
5	SLTA Sederajat	43	
6	SMP, SD	-	
Jumlah		66	

Dari jumlah pegawai 66 orang, 32 orang ditempatkan sebagai petugas pengamanan yang terbagi menjadi empat regu, dan setiap regu terdiri dari 8 anggota jaga, 6 pria dan 2 wanita⁴. Dengan demikian ratio satu orang pegawai


⁴Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) Lapas Klas II A Anak Martapura

untuk petugas pengamanan berbanding sekitar 100 orang untuk napi pria dan sekitar 150 orang untuk napi wanita

3. Struktur Organisasi

Lapas ini dipimpin oleh Bapak Lenggono Budi, Bc.IP, SH. sebagai Kepala Lapas dengan dibantu beberapa Kepala Seksi, sedangkan untuk pembinaan anak didik pasyarakatan berada di bawah seksi Pembinaan Anak Didik Pasyarakatan (Binadik) yang dijabat oleh Bapak Jaini, S.AP, M.Si. sebagai Kasi Binadik. Seksi Binadik ini meliputi Kasubsi Registrasi yang dijabat oleh Imam Fahmi, Amd.IP, S.AP dan Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) yang dijabat oleh Zainuddin, S.Pd.

Adapun struktur organisasi Lapas dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Lapas anak sebagai tempat pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan pada tanggal 5 Agustus 2015 diganti menjadi LPKA Klas I Martapura. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaini selaku Kasi Binadik yang menjelaskan “perubahan Lapas Anak ini merupakan amanah UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa lembaga tempat anak menjalani pidananya adalah Lembaga Perlindungan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA” Beliau menjelaskan ada beberapa perubahan mendasar terhadap Lapas seiring dengan pergantian Lapas Anak menjadi LPKA yaitu: dari Nomenklatur, struktur organisasi, pelayanan terhadap warga binaan, dan dari penggunaan istilah terhadap anak.⁵


Secara nomenklatur LPKA adalah Lembaga Khusus tempat untuk membina anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Di Indonesia jumlah LPKA sebanyak 37 buah, untuk LPKA Klas I sebanyak 7 buah salah satunya di Kalimantan Selatan, sedangkan sisanya adalah Klas II A. Penetapan LAPAS Anak sebagai LPKA Klas I adalah berdasarkan isi hunian (kapasitas) Lapas, dan letak geografis daerah yaitu dekat dengan ibu kota Provinsi.

Adapun perubahan yang mendasar dari struktur organisasi LPKA. Kalau pada Lapas Anak pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di bawah Kasi Binadik dibantu oleh 2 Kasubsi yaitu Kasubsi Registrasi dan Kasubsi Bimkemaswat, sedangkan untuk LPKA pembinaan Anak Didik dibina oleh 4 seksi yang masing-masing membawahi 2 Subseksi, yaitu :

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Jaini, S.AP, M.Si Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik (Kasi Binadik) pada tanggal 12 Oktober 2015

- a. Seksi Registrasi dan klasifikasi membawahi Subseksi Registrasi dan Subsidi Penilaian dan Pengklasifikasian.
- b. Seksi Pembinaan membawahi Subseksi Pelatihan dan latihan ketrampilan dan Subseksi Bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan.
- c. Seksi Perawatan membawahi Subseksi Pelayanan makanan, minuman, dan perlengkapan narapidana, dan Subseksi Pelayanan Kesehatan.
- d. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin membawahi Subseksi Administrasi, pengawasan dan penegakan disiplin, dan Regu Pengawasan.

Untuk susunan organisasi LPKA Klas I dapat dilihat pada bagan di bawah ini



Perubahan yang mendasar dari Lapas Anak menjadi LPKA yaitu dari segi pelayanan terhadap anak didik masyarakat jadi lebih spesifik karena pembagian seksi pembinaan lebih terarah dan terperinci.

Perubahan lain dari lapas Anak menjadi LPKA adalah Penyebutan untuk warga binaan masyarakat yang berusia di bawah 18 tahun yang dulunya adalah disebut Andikpas (Anak Didik Masyarakat), setelah menjadi LPKA penyebutan mereka adalah ABH (anak yang berkonflik dengan hukum).

4. Pembinaan di Lembaga Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lapas Bapak Lenggono Budi sewaktu penulis menyerahkan surat rekomendasi penelitian dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM Prov Kalimantan Selatan pada tanggal 25 Juni 2015 menurut beliau “ada 2 (dua) bentuk pembinaan yang dilakukan di Lapas ini (Lapas Anak Martapura) yaitu Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian. Pembinaan kepribadian yaitu pembinaan mental dan spritual warga binaan, sedangkan kemandirian adalah pembinaan yang mengarah kepada pembinaan keterampilan dan pelatihan kerja”.⁶

Pembinaan kepribadian diarahkan untuk membentuk mental dan watak narapidana agar menjadi manusia yang seutuhnya, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung-jawab pada diri sendiri, kepada keluarga dan masyarakat.

⁶ Penjelasan Kepala Lapas Anak Klas IIA Martapura Bapak Lenggono Budi, BC.IP., S.H Pada Waktu Penulis Menyerahkan Surat Riset Tanggal 25 Juni 2015

Ragam kegiatan pembinaan kepribadian tersebut antara lain :

- a. Kegiatan keagamaan seperti ceramah agama Islam, kajian keislaman Taman Pendidikan Alquran dan kebaktian agama Nasrani setiap hari Selasa dan Kamis
- b. Kesadaran hukum seperti sosialisasi tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia
- c. Kecerdasan intelektual seperti kegiatan belajar mengajar paket A, B, C, dan keaksaraan fungsional (KF)
- d. Berbangsa dan bernegara seperti kegiatan kepramukaan
- e. Perawatan seperti kegiatan sosialisasi kesehatan dan perawatan gigi
- f. Olah raga dan seni seperti senam kesegaran jasmani, bulu tangkis, pembacaan syair maulid habsyi dan menyanyi.

Pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan maksud agar narapidana memiliki bekal keterampilan yang cukup sehingga setelah bebas diharapkan mampu bersaing dalam bursa tenaga kerja dan dapat hidup mandiri yang pada akhirnya akan sangat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Program Pembinaan kemandirian ini diwujudkan dalam bentuk pemberian bimbingan latihan keterampilan kerja/mandiri bagi narapidana.

Pemberian latihan kerja dan kegiatan kerja kepada narapidana ini bertujuan membantu narapidana mengembangkan dan mempersiapkan dirinya untuk kembali ke masyarakat dengan memberikan bekal keterampilan kepada mereka. Latihan ini juga merupakan terapi untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan menghindarkan mereka dari perilaku negatif yang tidak diinginkan.

Kegiatan kerja bagi narapidana merupakan kewajiban sekaligus bagian dari proses pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana selama menjalani masa pidananya. Kegiatan kerja yang diberikan kepada narapidana juga merupakan bagian aktifitas mereka untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan serta penghasilan.

Ragam kegiatan pembinaan kemandirian terdiri dari :

- a. Cuci Mobil
- b. Pembuatan telur asin dan pembuatan kerupuk
- c. Laundry
- d. Potong rambut
- e. Pembuatan kerajinan dari batang korek api
- f. Pertukangan
- g. Pertamanan
- h. Perkebunan
- i. Las listrik
- j. Pembuatan Batako
- k. Penggosokan batu permata.

Pembinaan narapidana didasarkan pada pemahaman bahwa narapidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Mereka adalah individu yang untuk sementara waktu harus menjalani program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan karena adanya keretakan hubungan antara dirinya dengan masyarakat. Pembinaan dilaksanakan untuk memperbaiki hubungan

tersebut sehingga diharapkan akan dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat.

Menurut Bapak Jainudin sarana dan prasarana pembinaan yang tersedia di Lapas Klas II A Anak Martapura adalah:

- a. Tempat ibadah sekaligus sebagai sarana pembinaan mental spiritual ada 4 yaitu masjid 1 buah untuk narapidana dewasa pria, musalla satu buah untuk narapidana wanita, blok yang difungsikan sebagai masjid untuk anak didik Pemasarakatan dan blok untuk pembinaan agama Nasrani
- b. Aula yang merupakan tempat pertemuan digunakan sebagai sarana pembinaan dan tempat untuk proses belajar-mengajar
- c. Perpustakaan sebanyak 3 (tiga) buah untuk narapidana dewasa pria, narapidana dewasa wanita dan untuk anak didik pemsarakatan masing-masing satu buah.
- d. Lapangan/halaman untuk olahraga dan latihan kepramukaan
- e. Bengkel kerja
- f. Ruang pelayanan kesehatan⁷.

B. Penyajian Data

1. Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Klas II A Anak Martapura

Menurut Bapak Zainuddin, S.Pd, Kepala Sub Bimkemaswat bahwa program pembinaan terhadap anak didik pemsarakatan yang dilaksanakan di

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Zainuddin, S.Pd Kepala Sub Bagian Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkeswat) pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015

Lapas anak meliputi: pendidikan pengajaran, bimbingan keagamaan, kegiatan kepramukaan, olah raga dan rekreasi juga pembinaan ketrampilan⁸.

a. Pendidikan dan pengajaran

Pendidikan yang dilaksanakan di Lapas adalah pendidikan non formal. Pendidikan ini merupakan jalur pendidikan yang dilaksanakan untuk seluruh warga binaan pemasyarakatan terutama untuk anak didik pemasyarakatan sebagai upaya untuk mendapatkan akses pendidikan. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu kepada standar pendidikan nasional. Kegiatan pendidikan nonformal yang dilaksanakan di Lapas anak adalah pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu melalui sistem kesetaraan paket A, untuk Sekolah Dasar, paket B untuk Sekolah Menengah Pertama, paket C untuk Sekolah Menengah Atas dan bimbingan baca tulis keaksaraan untuk yang buta huruf. Bagi warga binaan yang telah menyelesaikan pejarannya dapat mengikuti ujian kesetaraan di Lapas dan bila lulus berhak mendapatkan surat tanda tamat belajar (STTB).

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Zainuddin, S.Pd Kepala Sub Bagian Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkeswat) pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari senin tanggal 12 Oktober 2015 dengan 3 (tiga) orang Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Anak didapatkan data tentang pendidikan dan pengajaran yaitu:

Anak didik pemasarakatan yang penulis sebut dengan Anak A berusia 18 tahun, Anak A menjelaskan “Ulun telah dibina (saya telah menjalani hukuman) selama 1 tahun 7 bulan dan masih harus menjalani pembinaan 2 bulan lagi di Lapas, Anak A menjelaskan kasus yang menyebabkan dia masuk Lapas adalah narkoba. Sebelum masuk Lapas ulun (saya) sekolah di Kelas III SMP, di lapas ini ulun (saya) mengikuti program paket B dan setelah ikut ujian dan dinyatakan lulus kemudian melanjutkan program penyetaraan Paket C sekarang sudah di Kelas 1 (setara dengan SMA Kelas 1).

Anak yang penulis sebut Anak B berusia 15 tahun menurutnya ulun (saya) sudah menjalani hukuman selama setahun dan masih harus menjalani pembinaan selama 2 ½ tahun lagi di Lapas karena kasus perkelahian. Anak B menjelaskan Pada waktu masuk Lapas ulun ampih (saya berhenti) sekolah jadi belum tamat SD (putus sekolah), di Lapas mengikuti Paket A dan sekarang sudah Klas 6 setara SD.

Anak ketiga yang penulis sebut Anak C berusia 18 tahun, sebelum masuk Lapas ulun (saya) sudah sekolah SMA Klas I dan di Lapas melanjutkan pendidikan di Paket C, sudah menjalani hukuman selama 8 bulan dan masih harus menjalani pembinaan selama setahun lagi di Lapas karena kasus pelecehan seksual.

Adapun warga binaan yang mengikuti paket sebanyak 119 orang yang terdiri dari paket A sebanyak 45 orang, paket B 36 orang, paket C 36 orang dan Keaksaraan Fungsional sebanyak 12 orang.

Bapak Zainuddin menjelaskan “untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pelaksanaan paket kesetaraan dilaksanakan secara terpisah antara narapidana pria dewasa, anak didik pemsyarakatan dan narapidana wanita, “maklum haja bubuhannya tu kaitu pang amun dikumpulkan kada balajar lagi, bisa bagaya haja, jadi kami pisah supaya lebih sungguh-sungguh belajar dan jangan macam-macam. Pokoknya ngalihai ngarannya gin warga binaan (maklum saja mereka itu kalau dikumpulkan antara napi laki-laki dan wanita mereka melakukan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan belajar ada yang bercanda saja, jadi kami pisah belajarnya supaya lebih konsentrasi dan tidak melakukan hal-hal lain. Begitulah adanya namanya juga warga binaan). Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan terpisah”. untuk Anak Didik Pemsyarakatan dilaksanakan di aula. Sedangkan untuk narapidana wanita pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Blok khusus untuk wanita”⁹

Pelaksanaan sistem kesetaraan paket A diikuti oleh anak didik pemsyaraakatan sebanyak 16 orang, paket B sebanyak 11 orang, paket C sebanyak 9 orang dan bimbingan keaksaraan sebanyak 1 orang peserta didik. Sedangkan untuk narapidana wanita kesetaraan paket A diikuti oleh 29 orang, paket B 25 orang dan paket C 27 orang, bimbingan keaksaraan sebanyak 11

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Zainuddin, S.Pd pada Tanggal 30 Juni 2015

orang peserta. Adapun jadwal belajar dilaksanakan pada hari Senin s/d Sabtu mulai pukul 09.30 s/d 10.30 Wita.

Tenaga pengajar adalah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjar dibantu oleh petugas Lapas dari Binadik juga dari narapidana dewasa yang punya keahlian tertentu untuk membantu yang disebut Pendamping Tutor, misalnya Napi lulusan S1 Keguruan yang menguasai Bahasa Arab dan Bahasa Inggris diminta mengajar Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, napi yang menguasai Matematika diminta mengajar Matematika, juga napi yang punya keahlian baca Alquran diminta untuk mengajar mengaji.

Pelaksanaan ujian kesetaraan untuk tahun 2015 dilaksanakan oleh pihak Lapas baik untuk mengambil soal dan pengawasan ujian semua dilaksanakan oleh pihak Lapas dan pengamanan ujian dari kepolisian. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya pengambilan soal dan pengawasan ujian dilaksanakan oleh Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) di bawah pengawalan kepolisian.

Seorang anak yang terjerat kasus hukum padahal ia sudah berada di Kelas akhir baik Sekolah Menengah Pertama Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) kemudian menjadi warga binaan pemsyarakatan maka secara otomatis anak tersebut kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal seperti biasanya. Namun pihak Lapas bisa saja memfasilitasi kepada anak tersebut untuk dapat mengikuti ujian sekolah sebagaimana mestinya dengan ketentuan pihak sekolah yang melapor dan datang ke Lapas meminta izin untuk melaksanakan ujian bagi anak tersebut tersebut di Lapas di bawah pengawasan sekolah yang bersangkutan

b. Bimbingan Keagamaan

Program pembinaan bimbingan keagamaan yang dilaksanakan di Lapas untuk Anak Didik Pemasarakatan adalah pembinaan agama Islam, karena mereka semua beragama islam, hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Septiawan Kusprio Pratomo pada tanggal 25 Juli 2015 bahwa “ pelaksanaan bimbingan keagamaan di lapas anak adalah bimbingan keagamaan Islam karena seluruh anak didik pemsarakatan menganut agama Islam”¹⁰ Bimbingan keagamaan ini meliputi kegiatan shalat berjamaah, pengajaran iqra dan Alquran, kajian keislaman yang meliputi pembelajaran tentang fiqh muamalah, aqidah, sejarah Islam, dan tafsir, tausiyah/ceramah singkat sesudah shalat Zuhur setiap Senin sampai Kamis dan ceramah agama pada hari-hari besar Islam.

Kegiatan pengajaran alquran (mengaji) dilaksanakan setiap pagi mulai pukul 09.00 sampai 09.30 Wita sebelum memulai pelajaran paket kesetaraan, karena kebanyakan mereka tidak bisa membaca Alquran. Selain itu dalam kegiatan bimbingan keagamaan juga diajarkan tata cara shalat lima waktu, karena banyak anak yang belum sempurna shalatnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Anak Didik Pemasarakatan kepada penulis bahwa menurut anak A Pada waktu masuk Lapas ulun balum bisa sambahyang nang bujur lawan mangaji (saya belum bisa shalat dengan benar dan tidak bisa mengaji), namun setelah menjalani pembinaan di Lapas sekarang sudah bisa sambahyang (shalat) dan membaca Alquran sudah juz 12.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Septian Kusprio Pratomo, Stap Bimbingan Kemasyarakatan pada Hari Sabtu Tanggal 25 Juli 2015

Menurut anak B menjelaskan pada waktu masuk Lapas ulun sudah bisa sambahyang (saya sudah bisa shalat) namun belum bisa baca Alquran dan sekarang sudah mengaji iqra jilid 5. Sedangkan menurut Anak C mengaku sebelum masuk Lapas ulun sudah bisa haji sambahyang lawan membaca quran (sudah bisa shalat dan membaca Alquran) namun kurang lancar, sekarang setelah di Lapas mengajinya sudah lancar dan membaca Alquran sudah juz 8. Di Lapas kami dilajari (diajar) oleh Bapak- bapak Pembina bisa juga oleh bubuhan (para) Narapidana dewasa yang bisa mengaji (mampu mengaji). Selain diajari sambahyang lawan mengaji kami diberi pelajaran lain tentang islam seperti Fiqh, Aqidah, Akhlak dan macam-macamai lagi tentang Islam pas waktu handak sambahyang Zuhur atau imbah tuntung oleh bubuhan Bapak pembina di Lapas nih bisa jua bubuhan Bapa nang tuha-tuha disini (kami selain diberi pengajaran tentang sholat dan baca Al-quran juga diberi pelajaran tentang keislaman baik fiqh, aqidah maupun akhlak yang diberikan sebelum sholat zuhur bisa juga setelah sholat yang disampaikan oleh para pembina di Lapas maupun oleh para narapidana dewasa yang memiliki kemampuan keagamaan).

Kegiatan shalat lima waktu termasuk shalat jum'at dilaksanakan secara berjamaah di blok yang difungsikan sebagai Masjid dan tempat pembinaan anak didik masyarakat. Untuk imam dan khatib biasanya dipimpin oleh petugas Lapas, penyuluh agama yang bertugas bisa juga dari narapidana dewasa yang dianggap punya kemampuan dan memiliki pengetahuan agama untuk memimpin shalat, begitu pula dengan pembelajaran iqra dan Alquran. Sedangkan untuk kajian keislaman diberikan/disampaikan oleh penyuluh agama dari kementerian

agama, organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah/Aisyiah dan Nahdatul Ulama, petugas Lapas dan bisa juga dari narapidana dewasa yang telah diseleksi oleh pihak Lapas yang dianggap mampu. Sedangkan untuk ceramah agama pada kegiatan hari besar Islam disampaikan oleh penceramah dari luar yang ditunjuk oleh pihak Lapas.

c. Kegiatan Kepemudaan

Pembinaan kepemudaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk anak didik masyarakat melalui kegiatan kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah dalam bentuk kegiatan menarik menyenangkan, sehat, teratur, terarah yang dilaksanakan di alam terbuka. Kepramukaan merupakan sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya/potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas.

Tujuan gerakan pramuka mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik sehingga menjadi manusia berkepribadian, berwatak, dan berbudi pekerti luhur yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuat mental emosional dan tinggi moral, tinggi kecerdasan dan mutu keterampilan, kuat dan sehat jasmaninya.

Menurut Bapak Zainddin “kegiatan kepramukaan ini (pramuka di Lapas) diselenggarakan oleh pihak Lapas bekerjasama dengan pihak Polres Banjar pada setiap hari Jum’at mulai pukul 14.00 s/d 15.30 Wita dengan didampingi oleh petugas Lapas” Kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di Lapas sama saja dengan kegiatan kepramukaan secara umum seperti latihan baris berbaris,

pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), tali temali, sandi morse dan kegiatan keterampilan lainnya, Bapak Zainuddin menambahkan untuk kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan diluar lokasi Lapas seperti perkemahan atau dalam bentuk pertemuan antar anggota pramuka seperti pesta siaga, Jambore Daerah/Nasional, Raimuna, Perkemahan Wira Karya atau pertemuan antar anggota pramuka lainnya anggota pramukan (Anak Didik Pemasarakatan) tidak bisa diikut-sertakan.

Kasi Binadik Bapak Jaini menjelaskan dengan formulasi kata yang sedikit agak berbeda dengan Bapak Zainuddin meskipun dengan maksud yang sama, menurut beliau sebenarnya sudah ada perjanjian kerjasama (MoU) dengan Polres Banjar untuk mengikutsertakan beberapa orang anak didik pemasarakatan mengikuti kegiatan perkemahan pramuka di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Barabai pada akhir Agustus 2015 yang lalu, namun dibatalkan karena di Lapas ada kerusuhan.

d. Olah raga dan Rekreasi

Jenis kegiatan olah raga yang dilaksanakan adalah senam kesegaran jasmani, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola dan catur yang dilaksanakan setiap pagi mulai pukul 07.00s/d 08.15 Wita. Untuk menghilangkan kejenuhan bagi anak didik pemasarakatan, Lapas juga melaksanakan kegiatan rekreasi yaitu pada setiap Jum'at anak didik pemasarakatan dibawa keluar Lapas selama 2 sampai 3 jam untuk berenang dan bermain futsal, namun pesertanya terbatas karena menurut Bapak Zainuddin sebagai Kasusbsi Bimkemaswat menjelaskan “kada semua kakanakan bisa diumpatakan (tidak semua anak bisa dikut sertakan) dalam

program rekreasi, amun samuaan dibawa kada kajagaan pa Septa (SeptianKusprio Pratomo Staf Bimbingan kemasyarakatan dan perawatan yang biasa mengawal anak-anak dalam program rekreasi) (kalau semua anak dibawa kewalahan Bapak Septa mengawal) adapun yang dapat mengikuti kegiatan ini hanya bagi anak yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu berdasarkan surat rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Lapas juga ada surat jaminan dari orang tua atau wali dari yang bersangkutan bahwa selama menjalani program diluar Lapas tidak akan melarikan diri dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan sesuai peraturan sistem pemasyarakatan di Lapas. Tetapi dalam program rekreasi ini kadang-kadang tidak semua orang tua mendukung, ada juga yang tidak mengizinkan,”biar tinggal haja gin anak ulun didalam mangalihi ulun banarai kaina bila dibawa keluar (tidak mengapa anak saya tidak ikut sebab kalau dibawa keluar bisa membikin repot saja)

Penjelasan diatas juga sama seperti yang dikemukakan oleh Bapak Jaini selaku Kasi Binadik bahwa “kegiatan rekreasi ini bisa saja diikuti oleh setiap anak didik pemasyarakatan karena itu merupakan hak mereka sebagai warga binaan pemasyarakatan namun untuk kegiatan rekreasi ini Anak Didik Pemasyarakatan harus memenuhi persyaratan secara administratif maupun substantif”. Secara administrasi yaitu anak berkelakuan baik (tidak sedang menjalani hukuman disiplin), dapat dipercaya, aktif mengikuti program pembinaan, telah menjalani separo masa hukuman dan dapat menunjukkan surat jaminan dari orang tua atau wali yang bersangkutan bahwa mereka tidak akan melarikan diri. Sedangkan yang

dimaksud persyaratan secara substantif adalah anak memiliki bakat dan minat terhadap bidang kegiatan yang sedang dilaksanakan di luar Lapas, misalnya untuk olahraga anak memang senang berolahraga, untuk kesenian anak punya kemampuan bermain musik untuk tampil di Cafe.

e. Pembinaan Kesenian

Anak didik pemasyarakatan juga diberikan pembinaan kesenian yang dilaksanakan untuk mengembangkan bakat dan minat anak didik pemasyarakatan. Selain itu juga diberikan latihan alat musik berupa gitar, organ, gendang yang diberikan pada setiap Sabtu oleh instruktur dari luar. Bahkan untuk musik bagi anak didik pemasyarakatan yang memang berbakat dapat saja ditampilkan di cafe-cafe.

f. Pembinaan Keterampilan

Anak Didik Pemasyarakatan juga diajarkan keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing sebagaimana yang dijelaskan oleh Anak A bahwa ulun katuju menggambar karena itu ulun minta dilajari melukis (saya senang menggambar karena itu program yang diikuti adalah melukis diatas kertas, sedang Anak B menjelaskan “kalau ulun katuju bagitar jadi ulun umpat les gitar (saya senang main gitar karena itu saya mengikuti program belajar alat musik gitar), dan Anak C menjelaskan kalau ulun katuju komputer jadi ulun balajar komputer (kalau saya senang main komputer karena itu saya memilih mengikuti program pelatihan komputer).

Pembinaan ketrampilan yang diberikan berupa latihan/praktek komputer, melukis baik dikertas kanvas maupun di pot berwarna. Pembinaan keterampilan ini diberikan oleh petugas Lapas maupun oleh narapidana dewasa yang punya keahlian yang dilaksanakan setiap hari.

Untuk lebih jelasnya tentang pembinaan anak didik pemasyarakatan dapat dilihat pada jadwal kegiatan sehari-hari yang diprogramkan oleh Kasi Binadik sebagai berikut:

Tabel 4.5 Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Lapas Klas II A Martapura

No	Waktu	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	04.30-05.00	Shalat Subuh Berjamaah	Perwakilan di Aula Blok D
2	05.00-06.00	Kebersihan kamar masing-masing	-
3	06.00-07.00	Makan pagi	-
4	07.00-08.15	Olah Raga / SKJ	Halaman depan blok / ruang bezukan
5	08.15-09.00	MCK dan kebersihan	Lingkungan blok D
6	09.00-10.00	Pengajian Iqra/Al-Qur'an/ Ceramah Agama	Senin s/d Sabtu
7	09.30-10.30	Kejar paket A, B, C dan KF	Senin s/d Sabtu
8	09.00-11.30	Kunjungan / Besukan	Senin dan Kamis (Tahanan) Selasa, Rabu dan Sabtu (Narapidana)
9	09.30-12.00	Latihan Komputer / Perpustakaan	Setiap hari
10	12.00-12.30	Makan siang	-
11	12.30-13.30	Shalat Dhuhur	Berjamaah di aula blok D
12	13.30-14.00	Apel siang / serah terima penjagaan	-
13	14.00-15.30	Pembelajaran ilmu Fiqih	Aula blok D
14	14.00-15.30	Pramuka	Jum'at
15	15.00-17.30	MCK dan kebersihan lingkungan	Lingkungan blok dan kamar
16	15.00-16.00	Olahraga / kesenian	Halaman blok D
17	16.00-17.00	Sholat Ashar	Perwakilan di Aula Blok D

18	17.00	Tutup kamar	-
19	18.15-18.30	Sholat Magrib	di Aula Blok D
20	18.30-19.30	Ceramah kultum	Perwakilan di Aula Blok D
21	19.30-19.45	Shalat Isya	Perwakilan di Aula Blok D
22	20.00	Apel malam (serah terima penjagaan)	Blok/kamar

2. Problematika Program Pembinaan di Lapas Anak Klas II A Martapura

a. Pendidikan pengajaran

- 1) Kurangnya minat anak didik pemsyarakatan untuk mengikuti pendidikan kesetaraan di Lapas, karena mereka rata-rata anak yang putus sekolah bahkan ada yang buta huruf.
- 2) Minimnya sarana belajar seperti tidak ada ruang belajar yang refresentatif (Kelas khusus untuk ruang beajar) dengan meja/kursi yang seadanya, dan kurangnya perlengkapan belajar seperti buku tulis dan pulpen, namun untuk buku-buku paket pelajaran cukup tersedia dan memadai.
- 3) Kegiatan belajar-mengajar yang tidak efisien karena dilaksanakan secara terpisah antara napi dewasa laki-laki dan anak didik pemsyarakatan dengan napi wanita.
- 4) Masa tahanan berakhir sementara Anak didik pemsyarakatan belum selesai pendidikan kesetaraan di Lapas, padahal mereka sudah berada di kelas akhir baik paket A, B dan paket C , mereka tidak mau lagi kembali ke Lapas untuk menyelesaikan pendidikan

paket kesetaraan dan di luar Lapas pun mereka juga tidak mau melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini sesuai dengan pengakuan mereka ketika penulis menanyakan tentang kelanjutan sekolah mereka kalau mereka keluar Lapas nanti, ada kesamaan jawaban dari mereka meskipun dengan ungkapan yang berbeda. Anak A menjelaskan ulun kaina ampih sakolah bila sudah kaluar Lapas (saya akan berhenti sekolah kalau sudah keluar Lapas kuler ulun (malas saya), sedangkan Anak B menjawab kada tahu-ai lagi tagantung kaina-ai (tidak tahu lagi terserah nanti saja). Jawaban dari Anak C juga tidak jauh berbeda dengan jawaban A dan B yang mengatakan bahwa “ulun bila kaluar Lapas kada handak sekolah lagi supan sudah tuha “(saya bila keluar Lapas tidak mau melanjutkan sekolah lagi malu sudah tua) namun ketika penulis menyampaikan bahwa yang namanya menuntut ilmu itu tidak tergantung pada usia yang penting ada niat dan kemauan mereka menjawab bisa ai kaina (lihat saja nanti).

- 5) Kurang proaktifnya pihak sekolah melaporkan ke Lapas tentang status siswa mereka yang menjadi anak didik pemsarakatan, padahal mereka sudah duduk di kelas akhir baik tingkat Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas sehingga anak yang bersangkutan tidak bisa mengikuti ujian akhir sekolah.

b. Bimbingan Keagamaan

Untuk program pembinaan keagamaan problematika yang dihadapi pihak Lapas adalah:

- 1) Banyak anak didik pemasyarakatan yang masuk Lapas tidak bisa membaca dan menulis Alquran, padahal membaca Alquran merupakan pintu untuk melaksanakan kegiatan ibadah lainnya dalam Islam seperti untuk shalat dan untuk memahami ajaran Islam lainnya
- 2) Kurangnya kesadaran Anak Didik Pemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan karena masih banyak Anak yang belum bisa shalat dengan benar dan dalam pelaksanaannya harus selalu diawasi petugas karena kalau (tidak diawasi mereka bisa tidak mengerjakan shalat).

c. Kegiatan Kepemudaan

Problematika pembinaan dalam bidang kepemudaan ini adalah mereka tidak bisa mengikuti kegiatan pertemuan antar anggota pramuka lainnya yang merupakan sarana untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman dan keterampilan, saling berbagi dan berinteraksi antara berbagai suku dan daerah, agama bahkan lintas negara karena mereka menjadi warga binaan pemasyarakatan yang menjalani masa pidana dan kehilangan kemerdekaan.

d. Olah Raga dan Rekreasi

Untuk kegiatan olah raga dan rekreasi yang dilaksanakan didalam Lapas tidak ada masalah, karena kegiatan olah raga ini bisa saja dilakukan secara

sendiri-sendiri maupun kelompok, begitu pula dengan rekreasi yang di dalam Lapas yaitu sejenis kegiatan yang dilaksanakan untuk menghibur dan menyenangkan warga Binaan pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan melalui pertunjukan-pertunjukan musik, baik berupa konser musik dari warga binaan sendiri maupun dari artis yang didatangkan khusus untuk menghibur warga binaan.

Adapun problematikan pembinaan olah raga dan rekreasi untuk Anak Didik Pemasyarakatan adalah kegiatan olah raga dan rekreasi yang dilaksanakan di luar Lapas, karena untuk kegiatan itu memerlukan persyaratan dan perizinan yang sesuai dengan standar pengamanan Lapas dan surat jaminan dari orang tua, sayangnya untuk kegiatan ini tidak semua orang tua anak didik pemasyarakatan peduli dengan kegiatan ini. Padahal kegiatan rekreasi ini merupakan kegiatan bagian asimilasi yang diperlukan anak didik pemasyarakatan selain untuk menghibur dan menghilangkan kejenuhan juga untuk membantu anak didik pemasyarakatan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.

e. Pembinaan Kesenian

Adapun problematika pembinaan kesenian di Lapas adalah terbatasnya alat-alat musik yang tersedia di Lapas juga tenaga instruktur yang benar-benar profesional dibidangnya. Pembinaan kesenian bagi Anak Didik Pemasyarakatan tergantung dari kehadiran instruktur, kalau mereka tidak datang maka yang melatih adalah pembina di Lapas ataupun para Napi dewasa yang punya keahlian bidang musik.

f. Pembinaan Keterampilan

Problematika pembinaan ketrampilan adalah terbatasnya tenaga instruktur yang benar-benar profesional.

3. Solusi Lembaga Masyarakat terhadap Problematika Program Pembinaan Anak Didik Masyarakat Lapas Anak Kelas II A Martapura

a. Pendidikan dan Pengajaran

- 1) Pihak Lapas memberi motivasi kepada anak didik masyarakat yang belum menyelesaikan pakatnya namun habis masa tahanannya untuk melanjutkan program kesetaraannya di luar Lapas.
- 2) Pihak Lapas menghubungi anak didik masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta ujian tapi sudah keluar karena habis masa tahanannya agar mau mengikuti ujian akhir di Lapas guna mendapatkan STTB.
- 3) Pihak Lapas dalam kegiatan belajar-mengajar memisahkan antara narapidana laki-laki dewasa dan anak didik masyarakat dengan narapidana wanita di tempat yang berbeda.
- 4) Pihak Lapas menyampaikan kepada orang tua yang anaknya menjadi anak didik masyarakat padahal sudah berada di kelas akhir (Sekolah Menengah Pertama/Atas) agar meminta kepada pihak sekolah untuk mengikutkan anak mereka pada ujian akhir, dan atas permohonan dari sekolah pihak Lapas dapat memberikan

fasilitas bagi anak tersebut untuk mengikuti ujian di Lapas dengan pengawasan dari sekolah.

5) Memamfaatkan Tahanan Pendamping

Memamfaatkan Tahanan Pendamping (Tamping) dengan memberdayakan napi yang mempunyai kemampuan dan keahlian tertentu untuk turut membantu membina anak didik pasyarakatatan misalnya napi lulusan S1 dan S2 diminta mengajar atau menjadi pendamping totur. Napi yang berlatar belakang pendidikan keguruan juga diminta mengajar sesuai dengan jurusanya atau napi yang punya keahlian baca Alquran diminta mengajar mengaji, napi yang menguasai Bahasa Arab dan Bahasa Inggris juga diminta untuk mengembangkan Bahasa Arab dan Inggris.

6) Mengadakan kerjasama (MOU) dengan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Banjar agar dapat mengirim tenaga pengajar sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan

b. Bimbingan keagamaan

- 1) Bagi anak didik pasyarakatatan pihak Lapas memprogramkan agar bisa membaca Alquran dan shalat lima waktu baik selama di Lapas maupun setelah keluar Lapas.
- 2) Memfaatkan Narapidana dewasa yang memiliki pengetahuan dan ilmu tentang ajaran Islam.

Untuk mengatasi problematika pada pembinaan program keagamaan Lapas Anak memamfaatkan Tahanan Pendamping (Tamping) yaitu bagi Narapidana dewasa yang punya kemampuan keagamaan untuk membantu

membina Anak Didik Pemasarakatan seperti mengajari membaca iqra/al quran, mengajari tata cara dan bacaan sholat, memberi tausyiah/ceramah singkat sebelum sholat zuhur maupun sesudah shoat ashar, memimpin sholat lima waktu dan sholat jumat .

3) Mengadakan kerjasama (MoU) dengan institusi dan lembaga sosial keagamaan

Pihak Lapas mengadakan kerjasama (MoU) dengan institusi dan lembaga sosial keagamaan yaitu dengan Kementerian Agama, seperti organisasi Muhammadiyah/Aisyiah, Nahdatul Ulama dan instansi terkait lainnya untuk membantu memberikan bimbingan dan penyuluhan agama kepada warga binaan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku di Lapas.

c. Kegiatan Kepemudaan

Untuk kegiatan kepemudaan yaitu meminta kepada Polres Kabupaten Banjar untuk membina Anak Didik Pemasarakatan dalam kegiatan kepramukaan, Selain itu lapas juga mengadakan kerja sama (Muo) agar bisa mengikut sertakan Anak Didik Pemasarakatan pada kegiatan kepramukaan diluar Lapas dibawah pengawasan Polres banjar.

d. Olah raga dan rekresasi

Untuk kegiatan olah raga dan rekreasi yang dilaksanakan di luar Lapas, Anak Didik Pemasarakatan diberi motivasi dan dorongan untuk aktif mengikuti kegiatan pembinaan di Lapas dan agar selalu taat dengan aturan di Lapas agar dapat diikut sertakan dalam kegiatan olah raga dan rekreasi diluar Lapas.

e. Pembinaan Kesenian

- 1) Pihak Lapas mengadakan kerja sama (Muo) dengan pihak terkait untuk mengirimkan instruktur/tenaga terampil yang menguasai memainkan alat-alat musik juga Narapdana dewasa yang bisa bermain musik untuk melatih Anak Didik Pemasarakatan.
- 2) Menampilkan Anak Didik Pemasarakatan pada even-even tertentu misalnya mengadakan konser musik di Lapas maupun di Kafe-kafe

f. Pembinaan Ketrampilan

- 1) Pihak Lapas bekerja sama dengan mengadakan(Muo) dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk membina dan melatih warga Binaan Pemasarakatan.
- 2) Memanfaatkan tahanan pemdamping (Tamping) yang punya keterampilan tertentu untuk mengajarkan kepada sesama warga binaan pemasarakatan maupun kepada Anak Didik Pemasarakatan.
- 3) Menampilkan mereka pada even-even tertentu misalnya menjadi barisan paskibraka pada upacara 17 Agustus, membuat pagar betis saat ada kunjungan dari pejabat/instansi vertikal lainnya.
- 4) Menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Lapas melalui media sosial, media cetak maupun elektronik untuk menumbuhkan kepedulian orang tua/masyarakat agar turut berpartisipasi membantu membina anak didik pemasarakatan di

Lapas misalnya dengan mengirim tenaga-tenaga penyuluh untuk membina keterampilan maupun pembimbingan keagamaan.

C. Pembahasan

Masa remaja adalah masa yang sangat penting dalam rentang kehidupan setiap anak, pada masa ini sering terjadi pergolakan, perubahan sikap dan tingkah laku anak sebagai akibat perkembangan yang meningkat secara cepat dalam diri anak yang kadang-kadang mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan sosial.

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, pada masa ini anak sedang mencari identitas diri. Pergaulan yang salah dan pengaruh lingkungan yang buruk bisa saja menjerumuskan anak kedalam tindakan yang menyimpang dari norma-norma sosial/deviasi sosial, bahkan bisa berakibat pada tindakan pelanggaran terhadap hukum yaitu anak melakukan kriminal yang mengakibatkan anak harus berurusan dengan pihak yang berwajib dan sampai harus dibina di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelanggaran hukum/tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak tidak dapat menjadi alasan untuk menghilangkan hak-hak azasi yang melekat pada diri anak yaitu tetap berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pembimbingan keagamaan dan hak-hak lain yang diatur oleh Undang-undang dimanapun mereka berada termasuk saat menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana didasarkan pada pemahaman bahwa narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, mereka juga manusia yang sama dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan sehingga harus dikenakan pidana dan untuk sementara

waktu harus menjalani pembinaan dan program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan.

Anak adalah karunia Allah Swt yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, mereka berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama untuk anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah melakukan tindak pidana telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun dan Lapas Anak adalah Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk menjalani masa pidananya.

Lapas Anak Martapura sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan khususnya untuk Anak Didik Pemasyarakatan memiliki banyak problematika pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan yaitu dari program pembinaan pendidikan dan pengajaran, pembimbingan keagamaan, pendidikan kepemudaan, olah raga dan rekreasi, pembinaan kesenian dan keterampilan.

1. Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak Klas II A Martapura

- a. Pendidikan dan Pengajaran

Program pembinaan pendidikan dan pengajaran untuk anak didik pemasyarakatan sudah dilaksanakan di Lapas yaitu pendidikan non formal yang dilaksanakan melalui pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan dengan sistem paket sebagai upaya agar warga binaan pemasyarakatan mendapatkan akses pendidikan.

Program pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan di Lapas sesuai dengan UU RI No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, UU RI No 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 pasal 9,10, 11, dan 13 tentang hak dan kewajiban narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan bagian pendidikan dan pengajaran.

Sesuai tujuan pembinaan pendidikan dan pengajaran di Lapas menurut penulis agar anak selama di Lapas dapat tetap mengikuti pendidikan dan dapat melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi telah tercapai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 3 orang anak didik pemsarakatan bahwa pada mulanya mereka masih tingkat SMP setelah masuk Lapas tetap sekolah dan sekarang sudah melanjutkan ke paket C. Ada yang dulunya putus sekolah (tidak taman SD) setelah menjalani pembinaan di Lapas melanjutkan pendidikan kesetaraannya dan sekarang sudah berada di Kelas VI paket A. Selain itu anak didik pemsarakatan yang sudah berada di kelas I SMA setelah masuk Lapas tetap melanjutkan sekolahnya melalui paket C, namun dalam pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran menurut hemat penulis masih belum maksimal karena ada beberapa problematika yaitu:

- 1) Kurangnya sarana dan fasilitas belajar mengajar yaitu belum ada ruang belajar yang refresentatif / kelas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar, yang ada hanya aula yang difungsikan sebagai tempat belajar dengan sarana belajar seperti meja dan kursi yang sederhana dan sudah tidak layak lagi.
- 2) Terbatasnya tenaga pengajar yang sesuai dengan bidang studi yang diajarkan

- 3) Kegiatan belajar yang tidak efisien karena harus dilaksanakan secara terpisah antara narapidana laki-laki dewasa dan anak didik pemsayarakatan dengan narapidana wanita untuk menghindari hal-hal yang tidak baik antara napi laki-laki dan napi wanita sementara petugas pembina terbatas.
- 4) Kurangnya jumlah tenaga pembina untuk warga binaan pemsayarakatan, sementara warga binaan yang dibina melebihi dari kapasitas yang seharusnya. Penghuni yang *over* kapasitas membawa dampak terhadap program pembinaan yang menyebabkan pelaksanaan program tidak bisa maksimal karena rasio petugas tidak memadai dengan jumlah warga binaan sehingga perhatian dan pembinaan terhadap warga binaan pemsayarakatan tidak hanya bagi anak didik pemsayarakatan juga untuk narapidana dewasa laki-laki dan narapidana wanita

b. Bimbingan Keagamaan

Program bimbingan keagamaan yang dilaksanakan di Lapas Anak Martapura sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 1999 tentang hak dan kewajiban narapidana dan Anak Didik Pemsayarakatan bagian ibadah pasal 2, 3, 4, dan tentang perawatan jasmani dan rohani pasal 5 dan 6. Untuk kegiatan bimbingan keagamaan pembiasaan shalat lima waktu dilaksanakan secara berjamaah dan pembelajaran baca tulis Alquran bagi anak yang belum bisa membaca Alquran merupakan program yang baik sekali dan

sesuai dengan ajaran Islam karena shalat merupakan tiang agama dan kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Islam lima kali sehari.

Pembelajaran baca tulis Alquran bagian dari program pembinaan dalam bimbingan keagamaan yang harus diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan terutama bagi yang tidak bisa membaca Alquran. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan 3 orang anak didik pemasyarakatan bahwa mereka menerangkan sebelum masuk Lapas belum lancar baca Alquran, bahkan ada yang tidak bisa sama sekali, tetapi setelah menjalani pembinaan selama di Lapas mereka sudah bisa membaca iqra bahkan membaca Alquran dengan lancar.

Alquran merupakan kitab suci umat Islam yang harus diimani dan berisi petunjuk dan bimbingan bagi kehidupan manusia, namun karena tulisan dan bahasanya dalam bahasa arab maka umat Islam harus mempelajarinya. Dalam Islam Alquran pintu untuk memahami dan melaksanakan ibadah seperti shalat dan kegiatan ibadah lainnya.

Begitu pula dengan kajian-kajian keislaman lainnya seperti fiqh muamalah, aqidah, sejarah Islam dan tafsir, merupakan materi pembinaan yang bagus sekali untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang ajaran Islam. Pelaksanaan shalat berjamaah dan kegiatan pembinaan keagamaan lainnya bagi anak didik pemasyaraakatan di Lapas Anak Martapura dilaksanakan di blok yang difungsikan sebagai masjid, bahkan untuk shalat jumat dan taraweh pada bulan ramadhan dilaksanakan di blok juga karena jumlah anak didik pemasyarakatan mencukupi untuk melaksnakan sendiri shalat jumat.

Masjid sebagai sarana pembinaan keagamaan sebenarnya sudah ada di Lapas Anak, namun karena Lapas ini penghuninya didominasi oleh narapidana dewasa maka masjid tersebut digunakan untuk Narapidana dewasa laki-laki sebagai tempat pembinaan keagamaan.

c. Pembinaan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan di Lapas adalah kegiatan kepramukaan. Kegiatan ini tentu sangat positif sekali untuk membina mental dan karakter anak didik masyarakat agar memiliki jiwa ksatria dan berbudi pekerti luhur yang beriman dan bertaqwa serta sehat jasmani dan rohaninya.

Pelaksanaan pembinaan kepramukaan yang dilaksanakan di Lapas sama saja dengan kegiatan kepramukaan secara umum, hanya saja untuk kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di luar lingkungan Lapas seperti pesta siaga, jambore Daerah/Nasional, Raimuna, perkemahan Wira karya atau pertemuan antar anggota pramuka lainnya tidak bisa diikuti sertakan, kegiatan mereka terbatas hanya dalam Lapas karena mereka adalah warga binaan masyarakat yang menjalani pidana dan kehilangan kemerdekaan.

d. Olah Raga dan Rekreasi

Pelaksanaan kegiatan pembinaan olah raga dan rekreasi di Lapas sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah RI No 32 tahun 1999 tentang hak dan kewajiban narapidana dan anak didik masyarakat pasal 7 poin (a) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No 58 tahun 1999

e. Pembinaan kesenian

Pembinaan kesenian yang dilaksanakan di LAPAS sesuai dengan pasal 85 ayat 2, 3, dan 4 Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang sistem pengadilan pidana anak.

f. Pembinaan Ketrampilan

Pembinaan keterampilan yang dilaksanakan di LAPAS sesuai juga dengan pasal 85 ayat 2, 3, dan 4 Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang sistem pengadilan pidana anak.

2. Problematika Program Pembinaan di Lapas Anak Klas II A Martapura

a. Pendidikan dan pengajaran

Kurangnya minat anak didik masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan di Lapas karena sebelum masuk Lapas mereka memang anak-anak yang bermasalah dengan pendidikan. Di antara mereka ada yang tidak sekolah, putus sekolah, bahkan ada yang buta huruf dan menjadi penyebab mereka melakukan hal-hal yang melanggar hukum (berkonflik dengan hukum) sehingga sampai harus dibina di Lapas. Perhatian dan minat mereka untuk sekolah memang kurang sewaktu masih belum masuk Lapas, apalagi waktu di Lapas dengan sarana belajar yang sangat minim dan lingkungan belajar yang tidak terlalu mendukung karena jumlah penghuni yang sangat padat dan suasana yang tidak nyaman sehingga mengganggu konsentrasi anak.

Jumlah tenaga pengajar yang kurang memadai dan kadang-kadang tidak sesuai dengan bidang studi yang diajarkan, rasio petugas pembina juga tidak

sesuai dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang over kapasitas sehingga pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan jadi kurang maksimal.

Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar yang tidak efisien karena harus dilaksanakan bergantian di tempat yang berbeda yaitu di Aula untuk napi dewasa laki-laki dan anak didik pemasyarakatan dan untuk napi wanita dilaksanakan di Blok khusus wanita, sebab antara napi laki-laki dan anak didik pemasyarakatan dan napi wanita tidak boleh (tidak bisa) dikumpulkan dalam satu tempat meskipun untuk kegiatan belajar-mengajar. Kondisi ini juga menimbulkan problematika bagi petugas Lapas karena harus membina 2 tempat yang terpisah dalam waktu yang bersamaan.

b. Bimbingan keagamaan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan mempunyai ketentuan dan aturan tersendiri dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Penegakan disiplin harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan pihak Lapas, termasuk pelaksanaan kegiatan shalat lima waktu secara berjamaah, walaupun shalat itu kewajiban pribadi masing-masing namun karena di Lapas itu merupakan program pembinaan maka setiap warga binaan pemasyarakatan harus mengikuti seluruh kegiatan pembinaan tersebut. Begitu pula untuk baca tulis Alquran karena masih banyak anak didik pemasyarakatan yang tidak bisa baca tulis Alquran, maka diprogramkan kewajiban bagi anak didik pemasyarakatan untuk belajar Alquran. Selain itu untuk menumbuhkan kesadaran beragama dan peningkatan iman dan taqwa diberikan juga bimbingan keagamaan melalui

ceramah-cermah singkat sebelum atau sesudah shalat zuhur yang wajib diikuti oleh seluruh anak didik pemsayarakatan yang diberikan oleh penyuluh agama, pembina Lapas maupun oleh narapidana dewasa yang mempunyai pengetahuan agama untuk memberikan tausiyah.

c. Pembinaan Kepemudaan

Program pembinaan kepemudaan yang dilaksanakan di Lapas adalah kepramukaan, untuk kegiatan pertemuan antara anggota pramuka seperti pesta siaga, jambore daerah, jambnore nasional, raimona maupun perkemahan wira karya tidak bisa diikutsertakan berhubung anak didik pemsayarakatan merupakan warga binaan yang kehilangan kemerdekaan jadi kegiatan mereka terbatas hanya di dalam Lapas.

d. Olahraga dan Rekreasi

Kegiatan olahraga dan rekreasi yang dilaksanakan di luar Lapas merupakan program pembinaan yang telah diatur oleh Undang- Undang Pemsayarakatan untuk membantu anak didik pemsayarakatan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat, namun kegiatan ini tetap memerlukan perizinan dan persyaratan yang sesuai dengan standar pengamanan di Lapas.

e. Pembinaan kesenian

Problematika program kesenian yaitu terbatasnya tenaga instruktur yang benar-benar profesional, terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia di Lapas. Selain itu kegiatan pembinaan kesenian tergantung instruktur, kalau instruktur tidak bisa datang maka tenaga pembina adalah petugas Lapas dibantu oleh narapidana lainnya yang mempunyai kemampuan.

f. Pembinaan ketrampilan

Problematika program ketrampilan sama dengan problematika kesenian yaitu terbatasnya tenaga instruktur yang benar-benar profesional, terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia di Lapas. Selain itu kegiatan pembinaan ketrampilan tergantung instruktur, kalau instruktur tidak bisa datang maka tenaga pembina adalah petugas Lapas dibantu oleh narapidana lainnya yang mempunyai kemampuan.

3. Solusi problematika yang dihadapi terhadap Problematika Program Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Lapas Kelas II A Anak Martapura

a. Pendidikan dan Pengajaran

- 1) Pihak Lapas memberi motivasi kepada anak didik pemasarakatan agar dapat menyelesaikan paketnya dan melanjutkan ke program paket berikutnya, namun kebanyakan dari mereka kalau sudah habis masa tahanannya jarang yang mau melanjutkan pendidikannya di luar Lapas.
- 2) Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara terpisah antara napi dewasa laki-laki dan anak didik pemasarakatan dengan napi wanita sebab kalau dikumpulkan dalam satu ruangan yang sama mereka tidak mengikuti kegiatan belajar dengan sungguh-sungguh malah melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan belajar.
- 3) Bagi siswa yang akan ujian paket di Lapas untuk mendapatkan STTB namun bagi anak didik pemasarakatan yang sudah habis

masa tahanannya atau sudah keluar dari Lapas. Pihak Lapas akan berusaha menghubungi mereka agar mau mengikuti ujian paket di Lapas, namun tidak semua dari mereka memberi alamat dan nomor HP secara lengkap.

- 4) Untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran pihak Lapas siap memberikan fasilitas untuk kegiatan ujian bagi siswa yang berada di kelas akhir, namun hal tersebut tergantung dari pihak sekolah bersedia atau tidak untuk melaksanakan ujian bagi siswa tersebut di Lapas.
- 5) Pihak Lapas memberdayakan tahanan pendamping (tamping) yaitu bagi narapidana dewasa yang mempunyai keahlian tertentu untuk membina warga binaan pemasyarakatan misalnya Napi yang lulusan S1 dan S2 diminta mengajar, begitu pula dengan Narapidana yang berlatar belakang keguruan diminta untuk mengajar atau narapidana yang menguasai Bahasa Arab dan Bahasa Inggris juga diminta untuk mengajar.

b. Bimbingan Keagamaan

Lapas mengadakan kerjasama dengan membuat MoU terhadap instansi Kementerian Agama Kabupaten Banjar untuk membantu memberikan /mengirim penyuluh agama. Selain itu Lapas juga memberikan kesempatan yang luas kepada anggota masyarakat atau organisasi keagamaan untuk memberikan bimbingan keagamaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dan bersedia mengikuti ketentuan pihak Lapas. Selain

itu Lapas memanfaatkan tahanan pendamping (tamping) untuk membantu membina Anak Didik Pemasarakatan mengajari mereka sholat yang benar dan membaca alquran, menjadi imam dalam sholat lima waktu dan khatib pada sholat jum'at.

c. Pembinaan Kepemudaan

Untuk pembinaan kepemudaan pihak Lapas mengadakan kerjasama (MoU) dengan Polres Banjar untuk membantu, melatih Anak Didik Pemasarakatan dalam kegiatan kepramukaan.

d. Olahraga dan Rekreasi

Pihak Lapas memberi dorongan dan motivasi kepada Anak Didik Pemasarakatan untuk aktif mengikuti seluruh kegiatan pembinaan di Lapas, dan selalu mentaati aturan dan berkelakuan baik selama dalam pembinaan agar dapat diikutsertakan dalam kegiatan olahraga dan rekreasi yang dilaksanakan diluar Lapas.

e. Pembinaan kesenian

Untuk pembinaan kesenian selain memanfaatkan Tahanan Pendamping (Taping) juga mengadakan kerjasama (MoU) dengan lembaga atau instansi terkait agar dapat mengirimkan instruktur yang memiliki kemampuan memainkan alat-alat musik.

f. Pembinaan ketrampilan

Untuk pembinaan ketrampilan Lapas mengadakan kerjasama (MoU) dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk membantu warga binaan pemsarakatan dengan mengirim tenaga terampil maupun instruktur guna

memberikan bimbingan dan pelatihan bagi warga binaan. Lapas juga memberi motivasi kepada anak didik pemsyarakatan untuk berkarya dan memiliki ketrampilan dengan menampilkan mereka pada acara-acara tertentu atau pada saat kunjungan pejabat/instansi vertikal lainnya dengan harapan dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat untuk kembali menjadi anak yang baik. Selain itu pihak Lapas juga menginformasikan kegiatan-kegiatan di Lapas melalui media cetak maupun media elektronik agar dapat menumbuhkan minat dari anggota masyarakat untuk berpartisipasi membantu pihak Lapas.

Program pembinaan di Lapas Anak sudah berjalan dengan baik dan tujuan diberikannya pembinaan dari segi pendidikan dan pengajaran agar Anak Didik Pemsyarakatan tetap melanjutkan sekolahnya di Lapas melalui program paket dan bisa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi tercapai, dan dari pembinaan keagamaan yaitu anak yang pada waktu masuk Lapas banyak yang tidak bisa sholat dengan benar dan baca Al quran setelah dibina di Lapas bisa sholat dan mengaji bahkan ada yang sudah mengaji Al quran, selain itu mereka juga mendapatkan pembimbingan keislaman lainnya yang berguna menambah pemahaman mereka tentang islam yang mereka anut, dari segi pembinaan kepemudaan, olah raga dan rekreasi, pembinaan keterampilan, semua program berjalan dan terlaksana dengan baik yaitu sesuai dengan peraturan dan tata cara pembinaan di Lapas.